

**HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ADAT SASAK
(Studi di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa
Tenggara Barat)
Haerul Anwar¹, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H. S.U², Dr. Diah Aju Wardhani,
S.H. M.Hum.³**

Progra Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169, Malang
Email: haerulanwar26@gmail.com

Abstract

This Journal written to discuss the inheritance of adopted children is being by custom, in this case is the Sasak indigenous, in District Sembalun East Lombok regency, West Nusa Tenggara province. The purpose of this study, to understand, analyze and find the factors behind Sasak indigenous do adoptions and the child adopted inherit rights in perspective of Sasaknese customary law particularly in Sub Sembalun East Lombok West Nusa Tenggara province. The method used in this thesis is empirical legal research. The approach used is approach Sociology of law.

The results showed that the adoption of children in Sasak indigenous being to children who come from families or relatives and are not members of the family. This is due to reasons other than the removal of a child to get a descent is also guided by a sense of humanity and child's welfare. The process of adoption was done by Sasak indigenous people with ceremonies that name was 'begawe' or 'roah' ceremony. Kinship of the adopted child to his biological parents is not interrupted even though he entered to adopted parents. The Position of adopted child in a family of adoptive parents is a biological child, thereby functioning as a continuer descent and serves as the heir and aligned his position with biological children. Thus the provisions adopted children inherit the heirloom adoptive parents including inheritance. Instead, the adopted child is not entitled to inherit from parents who are treasure doe tengaq is inheritance from parents who was not divided heir to the brother. And adopted children entitled to inherit the legacy of his biological parents.

Key words: adoption, inheritance, sasak law customary

¹ Mahasiswa Program Pasca sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014.

² Dosen Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

³ Dosen Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Abstrak

Penulisan jurnal ini membahas mengenai pewarisan anak angkat yang dilakukan secara adat yang dalam hal ini yakni adat sasak, di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini, untuk memahami, menganalisis serta menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat sasak melakukan pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat dalam perspektif hukum waris adat sasak yang khususnya di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Sosiologi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada masyarakat adat Sasak dilakukan terhadap anak yang berasal dari kalangan keluarga atau kerabat dan dari kalangan bukan warga keluarga. Hal ini disebabkan alasan pengangkatan anak selain untuk mendapatkan keturunan juga dilandasi oleh rasa kemanusiaan dan untuk kesejahteraan si anak. Proses pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat Adat Sasak dengan upacara adat yaitu upacara *begawe* atau *roah*. Hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus meski ia memasuki kekerabatan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung, sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai pewaris dan disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung. Dengan ketentuan anak angkat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya termasuk harta pusaka. Sebaliknya anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya yang bersifat *harta doe tengaq* yaitu harta warisan dari orang tua pewaris yang belum terbagi kepada saudara - saudaranya. Dan anak angkat tersebut berhak mewarisi harta peninggalan dari orang tua kandungnya.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Pewarisan, Hukum Waris Adat Sasak.

Latar Belakang

Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut, yaitu memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan

berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.

Pengertian pengangkatan anak secara umum adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat bersangkutan. Sedangkan menurut Soepomo perbuatan mengangkat anak adalah Perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian kekeluargaan dengan orang tua sendiri yang memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya sehingga anak itu sendiri seperti anak kandung.⁴

Dalam hal pengangkatan anak, kepentingan orang yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.⁵

Alasan pengangkatan anak pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), adoption naturam imitatur, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai keturunan, jika dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.⁶

Jika dilihat dari sudut pandang anak angkat, maka dapat diklasifikasikan jenis – jenis pengangkatan anak sebagai berikut:⁷

1. Mengangkat Anak Bukan Warga Keluarga

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mengangkat anak yang bukan warga keluarga artinya anak yang diangkat atau calon anak itu diambil dari kalangan asalnya (tidak ada hubungan sanak keluarga atau family dengan calon orang tua angkat), dan dimasukkan

⁴ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm. 103.

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 19.

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 40.

⁷ C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010), hlm. 44.

kedalam keluarga orang yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang – barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak tersebut. Alasan adopsi anak pada umumnya adalah “takut tidak memiliki keturunan”. Kedudukan anak yang demikian adalah sama dengan kedudukan anak kandung, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orangtua si anak sendirinya putus secara adat. Adopsi yang demikian harus terang (jelas), yang artinya dalam pengangkatan anak tersebut wajib dilakukan dengan upacara – upacara adat yang sesuai dengan ketentuan adat masing – masing daerah yang dikukuhkan oleh para kepala adat dan di hadiri oleh anggota masyarakat dan krabat keluarga guna terpenuhinya asas publisitas dalam pengangkatan anak tersebut. Adopsi yang demikian terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan.

2. Mengangkat Anak Dari Kalangan Keluarga

Pada masyarakat adat Bali perbuatan yang mengangkat anak dari kalangan keluarganya demikian disebut “nyentanayang”. Calon anak angkat bisaanya (lazimnya) diambil dari salah satu klan / kelompok atau banjar (banjar adalah pembagian wilayah administratif masyarakat adat di bali) yang ada hubungannya secara tradisional dengan calon ayah angkatnya yang disebut “purusa”, akan tetapi akhir – akhir ini dapat pula anak diambil dari luar klannya. Bahkan di beberapa desa anak dapat pula diambil dari lingkungan keluarga istri yang disebut pradana. Dapat pula terjadi jika dalam suatu perkawinan si istri tidak mempunyai anak, sementara suaminya mempunyai gundik-gundik atau selir, keadaan ini terjadi pada masa dahulu, maka bisaanya anak dari selir-selir ini diangkat menjadi anak dari isterinya yang resmi (sah). Prosedur pengangkatan anak seperti ini sebagai contoh di Bali dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Laki-laki dari suatu keluarga wajib terlebih dahulu membicarakan keinginannya itu dengan keluarganya secara matang.
- b. Anak yang akan diangkat atau calon anak angkat harus memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibu kandung dan keluarganya secara adat, yaitu dengan cara melakukan prosesi pembakaran benang (yang artinya benang merupakan bahan pembuat pakaian dimana pakaian berguna menutup tubuh atau badan seseorang dan dengan simbol ini maka hubungan anak dengan keluarganya putus), selain itu pihak yang melakukan pengangkatan anak tersebut (orang tua angkat) secara adat harus

menyerahkan atau membayar sejumlah seribu kepeng (kepeng merupakan alat pembayaran atau yang lebih di kenal dengan Uang bolong yang mempunyai nilai yang tinggi) yang disertai dengan pakaian wanita lengkap (yang menandakan hubungan anak dengan ibunya putus).

- c. Setelah proses diatas dilakukan maka, Anak angkat kemudian dimasukkan kedalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang mengangkatnya dan di perkenalkan di “banjar” (kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat) dimana istilah ini disebut dengan “diperas”.
- d. Pengumuman kepada warga desa yang dalam istilah masyarakat adat bali disebut sebagai “siar” dilakukan oleh orang tua angkat. Sebelum melakukan siar terlebih dahulu orang tua angkat harus mendapatkan persetujuan atau izin dari raja, dari surat persetujuan raja tersebut maka pegawai kerajaan dalam hal ini bertindak atas nama raja untuk keperluan adopsi membuat asurat keterangan atas pengangkatan anak tersebut yang disebut dengan “surat peras” yang pada masa ini disebut sebagai akta. Alasan adopsi yang demikian biasanya terjadi kepada pasangan yang suaminya mengalami kemandulan dan tidak bisa memiliki keturunan.

Masyarakat adat Sasak yang khususnya di daerah kecamatan sembalun mengangkat anak dari kalangan keluarga, biasanya anak yang di angkat dari kalangan keluarga ialah dari keluarga bapak karna masyarakat adat Sasak menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapakan. Sebelum melakukan pengangkatan anak, calon orang tua angkat terlebih dahulu meminta persetujuan dari orang tua kandung sang anak dan para keluarga, bentuk dari persetujuan itu sendiri adalah sebatas kata-kata yang dihadiri dalam sebuah pertemuan keluarga.

Daerah Kecamatan sembalun merupakan daerah yang terdekat dengan kaki gunung rinjani yang akan menjadi salah satu GEOPARK DUNIA sebagaimana yang akan ditetapkan oleh UNESCO pada bulan September 2016 , oleh karena itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 November 2015 Bappeda Provinsi NTB selaku sekretariat sekaligus dewan pelaksana harian Geopark Rinjani melakukan sosialisai ke SKPD terkait dan tokoh Masyarakat yang di adakan di Hotel Lombok Raya. Tujuan dari sosialisasi ini melindungi keragaman bumi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, dan melestarikan alam warisan bumi, sehingga penting bagi kita semua

untuk memberikan dukungan penuh untuk menjadikan Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai Geopark Global Network (GGN).⁸

Dengan meningkatnya status Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia ini yang nantinya akan memancing minat para wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, dan para investor, sehingga pertumbuhan perkembangan dalam bidang ekonomi masyarakat sekitar yang dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Sembalun itu sendiri menjadi meningkat.

Dengan demikian, akan terjadi pergeseran-pergeseran didalam kehidupan masyarakat seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi. Dalam hal anak angkat yang dilakukan secara adat Sasak pada masyarakat Kecamatan Sembalun, dalam pengertian mengenai anak angkat pada masyarakat adat Sasak adalah pengambilan anak dari kalangan keluarga yang diangkat atau diambil menjadi anaknya sendiri, dipelihara dan diperlakukan sebagai anaknya sendiri, bahkan setiap orang yang mengangkat anak biasanya secara otomatis akan di panggil sesuai dengan nama anaknya tersebut, sebagai contoh nama anak angkatnya Rozak maka secara otomatis nama panggilan dari orang tua angkatnya adalah Amaq Rozak (Bapak Adhi) dan Inaq Rozak (Ibu Adhi). Adapun akibat dari pengangkatan anak akan berakibat pula pada pewarisan untuk si anak angkat itu sendiri karna dalam proses pengangkatan tersebut terjadi pula peristiwa hukum dimana hak dan tanggung jawab orang tua kandung anak angkat akan berpindah kepada orang tua angkatnya. Adapun rumusan masalah dalam jurnal penelitian ini yaitu :

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat Sasak melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimana hak mewaris anak angkat bersama ahli waris lainnya dalam perspektif hukum waris adat Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

Penulisan jurnal tesis ini menggunakan metode penelitian *hukum empiris*. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hak mewaris anak angkat dalam perspektif hukum waris adat Sasak yang terfokus pada daerah

⁸ Bappeda NTB, <http://bappeda.ntbprov.go.id/geopark-rinjani-sebagai-geopark-dunia/>, diakses 11 Mei 2016.

penelitian di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini yaitu melalui pendekatan secara Sosiologi Hukum. penelitian sosiologi hukum ini mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum yang terjadi secara langsung di lapangan mengenai “Hak Mewaris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak” di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat..

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu sebuah data yang diperoleh atau di terima secara langsung dari lapangan maupun dari masyarakat. Data Primer, yaitu data diperoleh melalui observasi atau pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian untuk memperoleh data primer itu sendiri terpusat pada lokasi penelitian di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini yang dijadikan obyek pengamatan yaitu orang tua angkat yang melakukan pewarisan terhadap anak angkatnya.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya seperti awik-awik suku Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk menganalisis data primer, serta bahan-bahan hukum lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian penulisan jurnal tesis ini yaitu teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Dalam peneitian ini obsevasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang ingin diteliti. Adapun obyek yang diteliti dalam hal ini berupa proses pewarisan yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya secara adat Sasak.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab kepada narasumber yang berkompeten sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti.⁹ Tipe

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 35.

wawancara adalah tidak terstruktur yaitu tanpa batasan pertanyaan dan waktu tetapi tetap berada dalam lingkup permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar diperoleh jawaban secara langsung sesuai dengan sasaran permasalahan yang diteliti.

Sifat wawancara adalah wawancara terbuka, yaitu wawancara yang subyeknya mengetahui maksud dan tujuan dari wawancara yang ditujukan kepadanya. Adapun narasumber wawancara adalah Tokoh adat setempat, dan juga melibatkan orang tua angkat yang melakukan pewarisan secara adat Sasak.

Teknik populasi dan sampling yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini yaitu seluruh orang tua angkat yang melakukan pewarisan terhadap anak angkatnya yang berada di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode sample yang digunakan oleh peneliti yaitu metode “non-random sampling”, dengan teknik purposive sampling, yaitu proses penarikan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Metode ini dipilih dengan mempertimbangkan alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya.

Sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yaitu 2 orang yang melakukan pewarisan terhadap anak angkatnya secara adat Sasak di 6 (enam) Desa pada Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan jurnal tesis ini setelah melakukan pengumpulan data baik secara primer maupun sekunder yaitu dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang efektif dan logis sehingga peneliti dapat dengan mudah menginterpretasikan hasil pengolahan data.¹⁰

Data yang telah dikumpulkan baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis, diolah dan disusun secara sistematis sehingga mendapatkan simpulan hasil data yang runtun dan jelas sebagai jawaban terhadap masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode interpretasi yaitu pendeskripsian hasil perolehan data secara kualitatif. Data yang dianalisis secara kualitatif merupakan semua data yang telah diperoleh tanpa ada pengurangan sehingga gambaran untuk menjawab

¹⁰ Winarno Surachmad, *Dasar dan Tehnik Research Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1973), hlm. 127.

permasalahan yang diteliti lebih jelas dan logis. Kemudian peneliti menarik kesimpulan serta memberikan saran sebagai jawaban dari permasalahan yang dikaji.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Semalun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, dimana Lombok timur sendiri terletak di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pulau Lombok terbagi atas 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, diantaranya ialah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur sendiri adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ibu Kota daerah ini adalah Kota Selong dengan luas wilayah 1.605,55 km² dengan populasi 1.105.582 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Semalun berdasarkan jenis kelamin, laki – laki berjumlah 9,434 jiwa dan perempuan 10,143 dapat dilihat bahwa selisih dari jumlah kelamin perempuan lebih banyak ketimbang laki – laki yakni selisih 709 jiwa. Kecamatan Semalun merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 6 (enam) desa, yaitu Desa Semalun Bumbang, Desa Semalun Lawang, Desa Sajang, Desa Bilok Petung, Desa Semalun, dan Desa Semalun Timba Gading. Ibu kota kecamatan Semalun berada di Desa Semalun Lawang yang jaraknya dari ibukota Kabupaten Lombok Timur (Selong) sekitar 45 km. Adapun wilayah Kecamatan Semalun sendiri memiliki batas-batas wilayah dimana sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sambelia, sebelah selatan berbatasan dengan Aikmel dan Pringgasela, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Utara, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pringgabaya.

Kondisi topografi Semalun dikelilingi oleh bukit-bukit dengan puncak tertinggi di Gunung Rinjani dimana terdapat Danau Segara Anakan. Beberapa dari bukit tersebut merupakan kawasan hutan rimba dan kawasan padang ilalang. Dari antara lereng bukit terdapat mata air dan sungai yang airnya mengalir dan menjadi sumber mata air penduduk di Pulau Lombok.

Kecamatan semalun merupakan daerah yang berada pada dataran tinggi di Pulau Lombok, yang terletak di sebelah timur laut Pulau Lombok dengan

memiliki ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut (mdpl), serta menjadi bagian dari kawasan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan No.280/kpts-II/1997 dengan luas 40.000 ha, Gunung Rinjani sendiri memiliki ketinggian 3.726 meter dari permukaan laut (mdpl) yang juga merupakan gunung tertinggi ke tiga di Indonesia setelah Gunung Jayawijaya (Papua) dan Gunung Kerinci (Sumatera).

Disamping itu juga gunung rinjani merupakan GEOPARK DUNIA, oleh karena itu tepatnya pada hari Selasa tanggal 25 November 2015 Bappeda Provinsi NTB selaku sekretariat sekaligus dewan pelaksana harian Geopark Rinjani melakukan sosialisai ke SKPD terkait dan tokoh Masyarakat yang di adakan di Hotel Lombok Raya. Tujuan dari sosialisasi ini melindungi keragaman bumi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, pendidikan, dan melestarikan alam warisan bumi, sehingga penting bagi kita semua untuk memberikan dukungan penuh untuk menjadikan Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai Geopark Global Network (GGN).

Dengan meningkatnya status Taman Nasional Gunung Rinjani sebagai Geopark Dunia ini yang nantinya akan memancing minat para wisatawan dalam maupun mancanegara, sehingga pertumbuhan perkembangan dalam bidang ekonomi masyarakat sekitar yang dalam hal ini masyarakat di Kecamatan Sembalun itu sendiri menjadi meningkat.

B. Faktor–Faktor yang Melatarbelakangi Pengangkatan Anak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Masyarakat adat Sasak adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menjadi suami istri, istrinya tersebut akan masuk ke dalam keluarga suaminya, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkannya. Sistem patrilineal ini membawa kedudukan bahwa seorang laki-laki menjadi utama, anak laki-laki akan meneruskan keturunan keluarga tersebut, berbeda halnya dengan anak perempuan apabila ia menikah kelak maka ia akan mengikuti suaminya dan masuk ke lingkup keluarga suami. Menonjolnya kedudukan anak laki-laki dalam

masyarakat adat Sasak, berakibat setiap keluarga menginginkan adanya keturunan laki-laki. Dalam masyarakat adat sasak panggilan untuk ayah / bapak disebut dengan istilah Amaq dan untuk ibu di sebut dengan Inaq.

Menurut Surojo Wignjodipuro alasan-alasan yang mendorong orang untuk mengangkat anak adalah:

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dengan mengangkat anak tersebut, merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.
2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat anak ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapatkan anak.
3. Terdorong oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang bersangkutan misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Pada masyarakat adat Sasak bagi keluarga yang dalam hal ini pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak (Bangkol) akan berusaha mengangkat anak dengan alasan antara lain:¹¹

1. Seninaq atau semamaq a Bangkol
2. Bedoe ya anak laguq araq sekeq (nina ato mama).
3. Jari pancingan angkeq a bedoe anak.

Dari keterangan Kepala Dusun Desa Bilok Petung diatas menjelaskan bahwa alasan masyarakat adat sasak mengangkat anak apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah yang pertama adalah pasangan suami istri tersebut salah satunya mengalami kemandulan sehingga tidak akan pernah bisa mempunyai keturunan dan dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, yang kedua yakni pasangan suami istri tersebut hanya memiliki satu orang anak saja (laki-laki atau perempuan) sehingga pasangan tersebut mengangkat anak, dan yang ketiga yakni sebagai pancingan agar dapat melahirkan anak kandung, dan keabsahan kekuatan hukum pengangkatan anak tidak terganggu apabila nantinya ibu angkat melahirkan anak kandung. Dengan demikian pengangkatan anak dengan sendirinya mempersaudarakan anak kandung dengan anak angkat.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Rip (Amaq Rip), selaku Kepala Dusun Desa Bilok Petung, 14 April 2016.

Begitu pentingnya keturunan (anak) ini dalam suatu perkawinan sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai peristiwa sebagai akibat ketiadaan anak seperti perceraian, poligami dan pengangkatan anak itu sendiri. Demikian dikatakan bahwa apabila dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak) maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dimana proses pelanjutan generasi dapat pula berlangsung. Di kalangan masyarakat adat sasak sendiri tidak sedikit pula peneliti jumpai keluarga-keluarga yang melakukan poligami, bahkan istri pertama dengan istri kedua tinggal satu atap dengan suami mereka.

Jika dilihat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) maka kita temukan tujuan perkawinan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rapat hubungan dengan keturunan. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tampak pula bahwa keturunan mempunyai peranan penting dalam kehidupan keluarga karena adanya anak diharapkan dapat melanjutkan keturunan / silsilah keluarga tersebut.

Adapun responden yang peneliti wawancarai pada tanggal 12-13 April 2016 di lapangan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka melakukan pengangkatan anak di Kecamatan Sembalun berdasarkan Desa tempat mereka tinggal antara lain sebagai berikut:¹²

1. Bapak Agus Saleh (Amaq Mustiadi) usia 50 tahun dan istrinya bernama Ibu Guslaini (Inaq Mustiadi) usia 48 Tahun, yang bertempat tinggal di Desa Sembalun Kecamatan Sembalun, di usia pernikahan mereka yang ke 5 tahun belum juga di karuniai seorang anak dan kemudian mereka mengangkat anak laki-laki yang bernama Mustiadi pada umur 1 tahun dan kini usia anak tersebut menginjak 35 tahun, anak yang diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang tidak lain adalah saudara sepupu dari bapak Agus Saleh yang bernama Imran dan istrinya bernama Siti Fatimah. Ibu Fatimah meninggal dunia di karenakan sakit ketika usia anaknya (Mustiadi) masih berumur 9 bulan.
2. Bapak Edi (Amaq Imron) usia 52 tahun dan istrinya bernama Ibu Guslaini (Inaq Imron) usia 48 Tahun, yang bertempat tinggal di Desa Sembalun

¹² Wawancara dengan para responden yang melakukan pengangkatan anak, 12-13 April 2016.

bumbung Kecamatan Sembalun, di usia pernikahan mereka yang ke 2 tahun belum juga di karuniai keturunan dan kemudian mereka mengangkat anak laki – laki yang bernama Imron Affandi pada umur 3 bulan dan kini usia anak tersebut menginjak 28 tahun dan telah menikah, anak yang diangkat tersebut merupakan anak laki-laki dari pasangan suami isteri dari bapak Salihin dan istrinya bernama Jemah yang merupakan tetangganya sendiri.

3. Bapak Samsul (Amaq Ica) usia 61 tahun dan istrinya bernama Ibu Muni'ah (Inaq Ica) usia 56 tahun, bertempat tinggal di Desa Sembalun Lawang yang memiliki seorang anak perempuan berusia 42 tahun yang bernama Nisa (menikah) dan mengangkat anak laki-laki bernama Imam Hidayat yang kini usianya 35 tahun (menikah). Anak yang diangkat merupakan bayi yang di temukan oleh Bapak Samsul sendiri di dekat saluran air pematang sawahnya.
4. Bapak Hafiz (Amaq Eka) usia 57 tahun dan istrinya bernama Ibu Linda (Inaq Eka) yang telah meninggal dunia 5 tahun silam (tahun 2011), bertempat tinggal di Sembalun Timba Gading yang sewaktu istrinya masih hidup Bapak Hafiz atau yang lebih sering disapa dengan Amaq Eka mengangkat anak dari kalangan keluarganya dimana anak tersebut (Eka Adi Karya, umur 30 tahun dan menikah), Eka Adi Karya diangkat sebagai anak pada usia 1 tahun karena ditinggalkan oleh ibunya bekerja ke Arab Saudi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
5. Bapak Samsudin (Amaq Ojak) usia 55 tahun dan istrinya bernama Ibu Anggraini (Inaq Ojak) usia 47 Tahun, yang memiliki 2 orang anak laki – laki yang bernama Rozak Alfa Rinjani (30 tahun, status menikah), Wahyu Taufani (25 tahun, status lajang), yang mengangkat anak perempuan yang bernama Dewi Puspita Wati (18 tahun, lajang) pada umur 2 tahun, anak yang diangkat tersebut merupakan perempuan dari pasangan suami isteri dari bapak Nasrudin (alm) dan istrinya bernama Selihun (alm) yang merupakan Saudara kandung dari bapak Samsudin. Ibu selihun meninggal

dunia pada saat melahirkan, sedangkan Bapak Nasrudin Meninggal dunia karena kecelakaan lalulintas sewaktu bekerja di Malaysia.

Dari kelima kasus pengangkatan anak diatas yang mewakili 80% pengangkatan anak secara Adat Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Jika kita lihat dengan seksama mengenai keterangan – keterangan yang responden sampaikan mengenai alasan – alasan mereka melakukan pengangkatan anak, dapat kita lihat beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pengangkatan anak diantaranya:

1. Faktor tidak mempunyai keturunan atau salah satu pasangan mengalami kemandulan.
2. Faktor keinginan memiliki anak laki – laki.
3. Faktor kasihan terhadap masa tumbuh kembang dan masadepan anak.
4. Faktor keyakinan secara turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang mereka “*Penoq Anak Penoq Rizki*”.

Pengangkatan anak yang telah di jelaskan peneliti di atas merupakan pengangkatan yang bertujuan untuk meneruskan keturunan dan untuk kesejahteraan anak tersebut, anak-anak yang diangkat sebagian besar dari kalangan keluarga pewaris dimana orang tua kandung mereka menyerahkan anaknya untuk diangkat berdasarkan keinginan dan rasa kasihan terhadap sanak keluarganya yang tidak memiliki keturunan.

Apabila kita Tarik benang merah antara faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Adat Sasak di Kecamatan Sembalun tersebut diatas dengan Teori Sejarah dimana Friedrich Carl von Savigny (*Volk geist*) menyatakan hukum *kebiasaan* sebagai sumber hukum formal. Hukum tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama sama dengan masyarakat. Pandangannya bertitik tolak bahwa di dunia ini terdapat banyak bangsa dan tiap-tiap bangsa memiliki “*volksgeist*” jiwa rakyat. Savigny berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan dan bukan berasal dari pembentukan undang-undang.¹³ Penggagas teori ini melihat hukum sebagai entitas yang organis –

¹³ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2007), hlm. 63.

dinamis. Hukum menurut teori ini, dipandang sebagai sesuatu yang natural, tidak dibuat, melainkan hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis karena akan senantiasa berubah seiring dengan perubahan tata nilai di masyarakat. Hukum bersumber dari jiwa rakyat (*volksgeist*) dan karenanya undang-undang tidak begitu penting. Cerminan jiwa suatu bangsa tercermin dari hukumnya dan karenanya, teori hukum tidak dibuat, melainkan ditemukan dan bersumber dari jiwa rakyat.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pengangkat anak secara Hukum Adat Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dilandasi oleh pandangan tentang manusia sesuai dengan Pancasila, pengangkatan anak didorong oleh rasa kemanusiaan, yang erat sekali kaitannya dengan masalah perlindungan terhadap anak pada Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

C. Hak Mewaris Anak ANgkat Dalam Perspektif Hukum Waris Adat Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa masyarakat adat Sasak tunduk dalam tiga sistem hukum dalam hal waris. Hukum tersebut adalah Hukum Adat, Hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist karena mayoritas Suku Sasak beragama Islam, dan hukum negara yang bersumber pada putusan hakim Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.

Sebagian besar masyarakat Sasak mengikuti hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Karena mayoritas Suku Sasak beragama Islam, banyak masyarakat Sasak yang menggunakan hukum Islam untuk membagi warisan. Hal ini pernah dijelaskan oleh Van den Berg dan Salmon Keyzer dalam teorinya *Receptio in Complexu* yang mengungkapkan bahwa adat-istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah *receptio* (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah penerimaan secara bulat dari hukum agama yang dianut oleh

golongan masyarakat itu. Dalam hal ini, Suku Sasak secara mayoritas beragama Islam dan menggunakan hukum Islam untuk membagi warisannya.

Dasar penggunaan hukum waris Islam bersumber pada Surat An-Nisa ayat 11.¹⁴ Dalam bahasa Sasak, bagian wanita dikatakan sebagai “sepersonan” yaitu barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Bagian laki-laki adalah “sepelembah” atau dua pikulan yang diletakkan di atas bahu. Maka dikatakan dalam bahasa daerah sasak bagian laki-laki dan wanita adalah “Sapelembah sepersonan” yaitu dua berbanding satu.¹⁵ Wanita menjunjung satu bakul di kepalanya, sedangkan laki-laki membawa pikulan di bahunya yang terdiri dari dua bakul keranjang.

Dari arti surat Annisa ayat 11 dapat di jelaskan maksudnya sebagai berikut: Anak laki-laki mendapatkan dua bagian warisan dan perempuan satu bagian mengikuti sepelembah sepersonan. Jika tidak ada anak laki-laki maka semua warisan tersebut jatuh pada anak perempuan. Jika anak perempuan lebih dari satu orang, harta warisan dibagi sama diantara mereka. Warisan tersebut tidak dibagikan kepada saudara laki-laki dari almarhum bapaknya. Bila anak perempuan hanya satu-satunya semua harta warisan jatuh kepada anak perempuan satu-satunya tersebut. Untuk membagi warisan, masyarakat menyerahkan segala urusan pembagiannya pada Tuan Guru, Pemimpin Agama Islam di desa di Sasak. Namun tidak jarang pula sengketa waris diselesaikan oleh Pengadilan Agama dan diselesaikan dengan Hukum Islam.

Perkembangan Hukum Adat Suku Sasak, sejak tahun 1951 di daerah pulau Lombok, khususnya di daerah Kecamatan Sembalun (Lombok Timur) telah

¹⁴ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Haji Purnipe, tokoh adat Sasak di Desa Sembalun Bumbung, 14 April 2016.

terjadi pergeseran nilai dalam Hukum Waris Adat khususnya tentang kedudukan anak dan wanita. Jika menurut hukum adat yang lama dalam masyarakat adat Sasak, anak wanita hanya berhak mewarisi harta benda seperti piring, gelas, pakaian, dan segala macam bentuk prabotan rumah serta tidak berhak untuk mewarisi barang-barang tidak bergerak seperti tanah, maka kini dalam perkembangannya sudah diakui dimana kedudukan wanita sebagai ahli waris dan berhak pula memperoleh harta warisan peninggalan orang tuanya bersama-sama dengan saudara laki-lakinya.

Keadaan di atas mau tidak mau harus ditafsirkan bahwa telah terjadi pergeseran pola pikir di kalangan warga suku ini ke arah kemajuan (modernisasi). Dari realita-realita yang terjadi dalam masyarakat, maka secara filosofis dapat dibaca bahwa persamaan status hak dan kedudukan antara anak laki-laki dengan anak wanita selama ini telah berjalan. Anak wanita tidak lagi sebagai selalu berada di belakang keutamaan anak laki-laki. Tetapi keduanya mempunyai harkat dan martabat yang sama.

Dari segi yuridis dapat dipertimbangkan antara lain, masyarakat adat suku Sasak telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat tersebut ternyata diikuti pula oleh perkembangan akan kebutuhan hukum. Artinya bahwa dalam masyarakat tersebut telah mengalami pergeseran nilai-nilai sosial khususnya nilai-nilai hukumnya. Dalam kasus ini pergeseran tersebut telah terjadi dalam kedudukan wanita. Jika sebelumnya wanita dianggap berkedudukan di bawah kaum laki-laki karena sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal.

Situasi dan kondisi saat ini telah berubah dan sangat berbeda. Dalam realita di tengah-tengah masyarakat adat dalam suku ini telah timbul nilai-nilai hukum baru yang selaras dan sejalan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dirasakan tidak adil lagi jika anak wanita dianggap sebagai bukan ahli waris. Anak wanita sekarang sudah diakui sebagai ahli waris. Oleh karena itu, kensekuensi logisnya, wanita harus mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat Sasak adalah sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Keadaan ini tidak berubah apabila setelah diadakan pengangkatan anak dilahirkan anak kandung. Di dalam beberapa kasus yang peneliti temukan dilapangan ditemukan setelah mengangkat anak mereka mempunyai anak kandung, maka anak angkat tetap sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuka adat¹⁶ menyatakan bahwa: Melihat perkembangan dewasa ini pengangkatan anak masih banyak dari kalangan keluarga, akan tetapi tidak menutup kemungkinan anak yang diangkat bukan dari kalangan keluarga seperti apa yang telah penulis uraikan pada bagian pembahasan pertama bahwa ada dua responden yang mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga.

Bapak Haji Purnipe juga menjelaskan mengenai hak mewaris anak angkat yang selama ini berlaku dan berkembang di masyarakat Adat Sembalun.¹⁷ Bahwa anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, yang dalam hal ini semua harta pewaris termasuk harta pusaka (harta pusaka yang dimaksud dalam hal ini adalah tanah pusaka, keris, cincin), dan anak angkat tidak bisa mewaris harta orang tua angkatnya apabila harta tersebut merupakan "*harta doe tengaq*"¹⁸ karna didalam harta tersebut masih terdapat hak – hak para saudara pewaris. Selain itu anak angkat juga berhak mewarisi harta orang tua kandungnya, karna pengangkatan anak pada masyarakat adat sasak merupakan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.


¹⁶ *Ibid*, Wawancara dengan Bapak Haji Purnipe.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Harta *Doe Tengaq* adalah harta yang belum di bagi oleh pewaris dengan para ahli warisnya (saudara-saudara pewaris) karna harta ini merupakan harta yang di peroleh dari orang tua pewaris atau dengan kata lain pewaris merupakan anak tertua sedangkan para ahli waris lainnya merupakan ahli waris yang masih di bawah umur, sehingga pewaris diamanatkan untuk menjaga warisan tersebut dalam jangka waktu penerima ahli warisnya sudah dewasa dan mampu untuk menjaga dan membawa warisan tersebut sehingga di pergunakan sebagai mana mestinya.

Adapun yang dimaksud dengan Harta Doe Tenga dapat kita lihat pada gambar bagan di bawah ini:

Gambar 1.



Sumber: wawancara dengan Bapak Haji Purnipe.

Penjelasan :

P1 : adalah Suami dari B dan orangtua kandung dari AI, AII, AIII.

B : adalah Istri dari P1.

P2 : Merupakan pewaris dan orangtua kandung A2, orangtua angkat A1.

Hal tersebut di perkuat juga oleh beberapa responden yang melakukan pewarisan terhadap anak angkatnya, seperti apa yang di sampaikan oleh, Bapak Hafiz (*Amaq Eka*), Bapak Agus Saleh (*Amaq Mustiadi*), dimana mereka berdua hanya memiliki anak angkat tunggal dan memberikan seluruh hartanya yang berupa sawah, ladang, dan rumah untuk anak angkatnya tanpa batas.¹⁹ Pemberian

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hafiz (*Amaq Eka*), dan Bapak Agus Saleh (*Amaq Mustiadi*), 12 dan 13 Mei 2016

harta tanpa batasan tersebut merupakan jenis harta pemberian, yang berbeda halnya dengan hibah.²⁰

Hibah oleh Ter Haar disebut dengan *toescheidingen* atau hibah wasiat adalah salah satu cara dalam proses pewarisan yang digunakan oleh pewaris (pemilik harta benda warisan) untuk mewariskan, meneruskan, atau mengalihkan hak kepemilikan atas harta benda kepada ahli warisnya, ketika si pewaris masih hidup. Proses penerusan melalui hibah dilakukan pada saat pewaris masih hidup, sedangkan jika pengalihan hak kekuasaan dan kepemilikan atas harta benda dilakukan ketika sipewaris meninggal dunia.²¹

Pengaturan hibah dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang KUHPerdara pada Pasal 1666.²² Sedangkan ketentuan jumlah maksimal hibah dapat kita jumpai dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 210 yang menyatakan :

- 1 Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- 2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Proses daripada pemberian warisan tersebut dilakukan sewaktu pewaris masih hidup dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, diantaranya:²³

1. Dua orang dari pihak keluarga pewaris.
2. *Pemekel* (kepala dusun) dan atau;
3. Seorang pemuka agama atau lebih.

²⁰ *Opcit*, Wawancara dengan Bapak Haji Purnipe.

²¹ *Opcit*, Dominitikus Rato, hlm, 207.

²² “Penghibahan adalah dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

²³ *Opcit*, Wawancara dengan Bapak Haji Purnipe.

Dan apabila pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat apapun, maka pembagian harta warisan untuk para ahli waris dan anak angkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, dimana bagian untuk anak laki-laki 2 bagian (sepelembah) dan bagian untuk anak perempuan 1 bagian (sepersonan).

Dan jika di kaitkan juga dengan teori yang ketiga yaitu Teori Budaya Hukum, dimana dalam teori Lawrence Meir Friedman yang ketiga mengenai budaya hukum atau kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Yang diharapkan akan menjaga keseimbangan dengan menjunjung tinggi keadilan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak angkat dengan anak kandung tersebut, karena menurut keterangan dari Bapak Haji Purnipe selaku tetua adat atau tokoh adat di Kecamatan sembalun Kabupaten

Lombok Timur menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat tersebut dalam hukum waris adat sasak disejajarkan atau di samakan kedudukannya dengan anak angkat karna hal tersebut merupakan suatu ketentuan yang dijalankan secara turun temurun dan merupakan awig-awig yang tidak tertulis.

Dari penjelasan ini jelaslah bahwa hak mewaris anak angkat menurut Hukum Waris Adat Sasak diperlakukan sama dengan anak kandungnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada tesis ini, adapun kesimpulan dari tesis ini antara lain :

1. Bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat adat sasak melakukan pengangkatan anak adalah sama dengan faktor-faktor pengangkatan anak pada umumnya dan adanya paradigma yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang mereka dan berkembang di masyarakat hingga saat ini yakni *penoq anak penoq rizki* (apabila keluarga tersebut memiliki ana maka akan berlimpah pula rizki yang di dapat dari yang maha kuasa).
2. Hak meawris anak angkat dalam perspektif hukum waris adat Sasak di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung tanpa membeda-bedakan anak kandung dengan anak angkatnya, dan dalam pembagian warisanya untuk bagian anak laki-laki dan wanita yakni “sepelembah, sepersonan” yang artinya bagian laki-laki adalah “sepelembah” atau dua pikulan yang diletakkan di atas bahu sedangkan bagian wanita dikatakan sebagai “sepersonan” yaitu barang yang dijunjung di atas kepala perempuan. Dengan kata lain untuk bagian anak laki-laki adalah 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan 1 (satu) bagian..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
-, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
-, *Hukum Keluarga Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.
- Kamil Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.
- Pandika Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rato Domikus, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015.
- Rasjidi Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Sudiyat Imam, “*Asas-asas Hukum Adat “Bekal Pengantar”*”, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Soeroso R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soekanto Soejono S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 1986.

..... dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Mandar Maju, 1991.

....., *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: Reflika Aditama, 2007.

Triwulan Titik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta: Presasi Pustaka, 2007.

Wulansari C. Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Reflika Aditama, 2010.

Wignjodipoero Surojo, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1973.

Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Makalah

Bahtiar Alfahrosi, Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat (Studi Persepsi Pada Masyarakat Adat Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi), Malang: Artikel, 2014.

Jurnal

Bambang Yunarko, "Pilihan Hukum Waris Bagi Orang Di Indonesia Beragama Islam". (*Jurnal hukum* Volume X Nomor 3, (Surabaya: Juli, 2005). hlm. 275.